



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/173/431.013/2024

TENTANG

UNSUR RUPABUMI YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS
DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Ayat (4) Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembakuan Nama Rupabumi dan pasal 14 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Bupati memberikan nama dan menetapkan unsur rupabumi yang memiliki nilai strategis yakni mempunyai pengaruh dalam wilayah kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di wilayah kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Unsur Rupabumi Yang Memiliki Nilai Strategis di Wilayah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Pembakuan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembakuan Nama Rupabumi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembakuan Nama Rupabumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 801);
8. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Unsur Rupabumi Yang Memiliki Nilai Strategis di Wilayah Kabupaten Situbondo, sebagai berikut :
 Nama Rupabumi : Gelanggang Olahraga (GOR) Bung Karna.
 Letak : Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA** : Penetapan Gelanggang Olahraga (GOR) Bung karna sebagai unsur rupabumi yang memiliki nilai strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, karena rupabumi tersebut mempunyai pengaruh terhadap perkembangan olahraga, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di wilayah kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 7 Juni 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
 Penata (III/c)
 19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.